

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (selanjutnya disebut Qanun LKS) hadir sebagai norma regulator dalam upaya mewujudkan sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syari'ah. Secara filosofis, Qanun ini berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis dengan orientasi melindungi masyarakat dari riba dan praktik lainnya yang dilarang oleh Islam. Dari aspek sosiologis, lahirnya Qanun ini merupakan jawaban atas aspirasi masyarakat Aceh yang menghendaki penguatan identitas hukum daerah melalui penerapan syariat Islam dalam bidang muamalah. Dari aspek yuridis, Qanun memperoleh dasar konstitusional dari UUD 1945 serta penguatan melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai *lex specialis* sehingga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk mengatur sektor keuangan berbasis syari'ah melalui instrumen hukum daerah. Qanun LKS memiliki implikasi normatif yang bersifat imperatif terhadap keberadaan dan operasional *Fintech lending* di Aceh. Qanun ini menetapkan bahwa seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib berlandaskan prinsip syari'ah, sehingga secara yuridis menutup ruang bagi penyelenggara *Fintech lending* berbasis konvensional. Dalam konteks regulasi nasional, keberadaan Qanun LKS berjalan paralel dengan POJK No. 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, namun dengan cakupan yang berbeda. POJK berfokus pada pengaturan aspek teknis dan kelembagaan

penyelenggara *Fintech lending*, sedangkan Qanun LKS tidak hanya mengatur penyelenggara lembaga keuangan agar beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah, tetapi juga mewajibkan masyarakat Aceh yang beragama Islam untuk menggunakan layanan keuangan yang berlandaskan syari'ah.

2. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Qanun LKS terhadap praktik *Fintech lending* di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya efektif. Hal ini tercermin dari masih dominannya masyarakat yang menggunakan layanan *Fintech lending* konvensional. Tujuan masyarakat menggunakan *Fintech lending* dikarenakan kebutuhan ekonomi mendesak, konsumtif, coba-coba, dan judi *online*. Penyebab masyarakat masih menggunakan *Fintech lending* berbasis konvensional dikarenakan kebutuhan ekonomi yang bersifat darurat, kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan dalam Qanun LKS, alternatif *Fintech lending* syari'ah yang sangat sedikit, dan tidak adanya aturan tegas berupa *punishment* bagi Penyelenggara *Fintech lending* konvensional yang masih menjangkau penggunaanya di Kota Banda Aceh. Di sisi lain, meskipun tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Qanun LKS masih rendah, seluruh responden pada dasarnya menyatakan dukungan terhadap keberadaan dan penegakan Qanun ini. Pemerintah Aceh telah berupaya menerapkan Qanun LKS terhadap praktik transaksi *Fintech lending* berbasis konvensional melalui sosialisasi, edukasi, dan pengawasan bersama lembaga terkait. Namun, upaya ini masih terbatas dikarenakan beberapa kendala. Kendala utama yang dihadapi adalah kekosongan hukum akibat belum adanya Qanun khusus yang mengatur tentang muamalah serta keterbatasan anggaran yang menghambat operasional Pemerintah Aceh.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan *political will* yang kuat dari Pemerintah Aceh khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, untuk merumuskan Qanun Aceh tentang Muamalah. Kehadiran Qanun ini penting agar pelaksanaan muamalah di Aceh memiliki dasar hukum yang jelas, terarah, dan sejalan dengan prinsip syari'ah, sebagaimana pada aspek jinayah yang telah memiliki regulasi khusus melalui Qanun Jinayat, aspek muamalah juga merupakan bagian dari syariat Islam di Aceh yang pelaksanaannya perlu diatur lebih lanjut dalam Qanun sesuai amanat dari Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Diperlukan revisi terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan praktik keuangan modern, khususnya fenomena *Fintech lending* konvensional yang semakin marak di Aceh, karena pada saat penyusunannya, isu pinjaman *online* belum menjadi perhatian utama sehingga pengaturannya tidak tercantum secara rinci. Kondisi ini menimbulkan celah hukum yang mengakibatkan masyarakat masih mudah mengakses layanan *Fintech lending* berbasis konvensional. Revisi Qanun LKS penting dilakukan agar regulasi lebih komprehensif, termasuk pengaturan teknis mengenai transaksi berbasis digital, mekanisme pengawasan, serta sanksi yang jelas bagi pelanggaran. Dengan demikian, Qanun LKS dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen hukum yang relevan dan efektif dalam melindungi masyarakat Aceh dari praktik keuangan yang bertentangan dengan prinsip syari'ah.

3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui peraturan turunannya seperti POJK perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Qanun LKS sebagai bentuk penghormatan terhadap kekhususan Aceh dalam menerapkan syariat Islam. Harmonisasi tersebut penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara regulasi nasional dan daerah, serta memastikan bahwa praktik keuangan di Aceh sejalan dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku secara nasional. Dengan demikian, Qanun LKS dan POJK dapat berjalan secara sinergis sebagai instrumen hukum yang saling melengkapi.

